



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 391/XII/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 391/XII/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT/RW 002/002 Ds. Kalanganyar Kec. Kalanganyar
Kab. Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Peternakan Kabupaten Lebak
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 131 Rangkasbitung Kab. Lebak
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal tanggal tanggal 24 April 2018 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 391/XII/KI BANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon Solihin dengan pihak Termohon Dinas Peternakan Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Rosmantoro, Supandi dan Usep Saepullah berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/524-Disnak/2018 yang ditandatangani oleh Ir. H. Iman Santoso tertanggal 24 April 2018, serta dimediasi oleh Mediator Hilman, SE.,M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk foto copy dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon.
3. Bahwa dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja terhitung dari tanggal 25 April 2018 sampai dengan 08 Mei 2018.
4. Bahwa biaya penggandaan dokumen seluruhnya dibebankan kepada Pemohon.
5. Bahwa penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten pada pukul 10.00-11.00 WIB

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur sebagai Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Maskur


Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti

Hujaji
